

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat kompleks karena mencakup berbagai bidang diantaranya hukum, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peranan bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian diatas, kegiatan pokok bank adalah menerima simpanan dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana. Kegiatan bank pada akhirnya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup masyarakat, agar masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera daripada sebelumnya. Dalam menjalankan kegiatannya tersebut, bank wajib memiliki asas demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Sejalan dengan lajunya perkembangan dunia usaha dan majunya sebuah Negara, maka ditandai dengan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat yang mengakibatkan kebutuhan permodalan. Bank sebagai lembaga keuangan diharapkan dapat menghimpun dana dari masyarakat untuk dipergunakan sebagai sumber modal dalam pembiayaan pembangunan. Bank merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Fungsi Bank merupakan perantara diantara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana (Kasmir, 2004).

Perbankan sebagai sektor vital dalam dunia usaha juga tidak luput mendapatkan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu kemudahan yang diberikan itu yaitu paket kebijakan pemerintah (deregulasi), yang bertujuan untuk memberikan kemudahan mendirikan bank-bank baru maupun perluasan dalam membuka cabang-cabang di daerah-daerah serta perubahan status dari bank pemerintah menjadi bentuk perusahaan perseroan. Perubahan yang ditimbulkan oleh adanya kemudahan tersebut disatu sisi memang menguntungkan tapi disisi lain menjadikan persaingan antar bank menjadi lebih ketat. Sebuah bank tentu saja tidak mau kalah bersaing ataupun mengalami kemunduran yang berujung pada likuidasi atau kebangkrutan.

Untuk menjaga dan menghindari agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi, maka setiap bank berusaha membuat dan mengeluarkan ide-ide kreatif atau program-program andalan yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat agar mau menyimpan dana sebanyak-banyaknya di bank mereka, yang kemudian digunakan untuk investasi dalam bentuk lain atau juga untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat lainnya (Dewi, 2011). salah satu upaya yang harus dibenahi oleh pihak perbankan adalah pengendalian intern. Diharapkan dengan adanya pengendalian intern yang baik, maka dapat meminimalkan tingkat kredit bermasalah. Sistem Pengendalian intern merupakan alat bantu manajemen untuk melakukan pengendalian intern dalam mencegah, memantau, dan mengoreksi setiap penyimpangan yang terjadi untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sistem pengendalian intern Menurut Mulyadi (2002) meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi

dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berdasarkan SE No.5/ 22/ DPNP, dengan terselenggaranya sistem pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam bank tersebut. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga asset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian intern bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari pengurus dan para pejabat bank.

Hasibuan (2009) mengatakan bahwa pengendalian intern dalam pengelolaan kredit mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kredit macet. Pengendalian intern dalam perkreditan adalah usaha usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Hal tersebut penting karena jika kredit macet berarti kerugian bagi bank bersangkutan. Oleh karena itu, penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan pengendalian intern yang baik dan benar". (Malayu Hasibuan, 2009).

Pemberian kredit kepada calon debitur yaitu melalui proses pengajuan kredit dan proses analisis pemberian kredit terhadap kredit yang diajukan. Bank dapat melakukan analisis permohonan kredit calon debitur apabila persyaratan yang ditetapkan oleh bank telah terpenuhi. Selain kelengkapan data pendukung permohonan kredit, bank juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon debitur dengan cara petugas bank melakukan wawancara dan kunjungan (*on the spot*) ke tempat usaha debitur. Tujuan dari analisis kredit adalah menilai mutu permintaan kredit baru yang diajukan oleh calon debitur. Banyak bank yang menyediakan pinjaman modal usaha, salah satunya adalah Bank Sulut.

Baru baru ini pada tanggal 23 Mei 2012 dalam media online berita Manado.com, Badan Pemeriksa Laporan keuangan (BPK) RI menganggap bank sulut adalah Bank bermasalah. Pasalnya, dari hasil Audit BPK, ditemukan 14 hasil krusial yang diduga jika bank daerah tersebut kurang sehat seperti Bank lain. Dari 14 temuan tersebut salah satunya adalah penyaluran kredit kepada pemerintah Gorontalo dan pihak-pihak istimewa tersebut sebesar Rp 9.36 miliar tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, masalah yang kedua yaitu penyelesaian pada empat kantor cabang bank sulut megalamai potensi kerugian minimal sebesar Rp 8,76 dan tertundanya penerimaan minimal sebesar 725,419 juta. Masalah tersebut terjadi karena masih lemahnya sistem pengendalian intern yang ada dibank sulut tersebut.

Penelitian mengenai sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit menemukan adanya pengaruh pengendalian intern terhadap pemberian kredit, salah satunya penelitian dari Munawaroh (2011) tentang peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah (studi kasus di Koperasi Pegawai BRI Cabang Kediri) penelitiannya membuktikan Peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas pemberian kredit tidak dapat diabaikan. Hal ini di dukung oleh hasil jawaban kuesioner yang berhubungan dengan peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas pemberian kredit sebesar 93,65%.

Penelitian dari Amanina (2011) Hasil penelitian membuktikan pengendalian terhadap sistem pengendalian intern pada proses pemberian kredit di Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang dengan menggunakan metode Attribute Sampling model fixed sample size menunjukkan bahwa pengendalian terhadap proses pemberian kredit adalah efektif karena jumlah batas ketepatan yang dicapai (*Achieved Upper Precision Limit /AUPL*) sebesar 3% lebih kecil atau sama dengan *Desired Upper Precision Limit* (DUPL) 5%, pada confidence level 95%, dan *rate of occurrence* 1%.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba membahas dan mengambil judul tentang **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Proses Pemberian Kredit Dilaksanakan Pada Bank Sulut Cabang Limboto.**

1.2. Identifikasi Masalah

Dilihat dari uraian latar belakang penelitian diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi yaitu Badan Pemeriksa Laporan Keuangan (BPK) RI menganggap Bank Sulut adalah Bank bermasalah. Pasalnya, dari hasil Audit BPK, ditemukan 14 hasil krusial yang diduga jika bank daerah tersebut kurang sehat seperti Bank lain. Dari 14 temuan tersebut salah satunya adalah penyaluran kredit kepada pemerintah Gorontalo dan pihak-pihak istimewa tersebut sebesar Rp 9.36 miliar tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, masalah yang kedua yaitu penyelasain pada Empat Kantor Cabang Bank Sulut megalamai potensi kerugian minimal sebesar Rp 8,76 dan tertundanya penerimaan minimal sebesar 725,419 juta.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis dan untuk lebih mempermudah dalam mengkaji masalah dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah adalah apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap prosedur pemberian kredit pada Bank Sulut Cabang Limboto.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berhubungan erat dengan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan sebelumnya. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui atau menguji pengaruh pengendalian intern terhadap prosedur pemberian kredit.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya terkait dengan pengendalian intern prosedur pemberian kredit terhadap efisiensi pemberian kredit. Di samping itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk diperbandingkan dengan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang. Di samping itu penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian di bidang ilmu Akuntansi. Semoga penelitian ini dapat berguna sebagai referensi untuk kajian selanjutnya mengenai masalah yang berkaitan dengan tema yang penulis kemukakan.

2. Manfaat praktis.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bank Sulut Cabang Limboto terkait dengan kebijakan penegendalian intern terhadap prosedur pemberian kredit.